



Kecamatan Sengah Temila

JALAN RAYA PAHAUMAN-NGABANG 78356 081348527475

Pemerintah Kab. Landak / Kecamatan Sengah Temila

Pelayanan Legalisasi Surat-surat

No. SK :

Persyaratan

1. a. Fotocopy Surat yang akan dilegalisir dengan memperlihatkan aslinya ;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon/pelanggan mengutarakan maksud dan tujuan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada petugas informasi;
2. b. Petugas Informasi memeriksa kelengkapan dan keabsahan setiap persyaratan yang dibutuhkan;
3. c. Berkas persyaratan baru dapat diterima apabila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
4. d. Berkas persyaratan yang belum lengkap, oleh petugas dikembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangannya;
5. e. Berkas persyaratan yang sudah lengkap oleh petugas langsung disampaikan kepada seksi yang membidangi untuk diproses legalisasi;
6. f. Setelah produk selesai dilegalisasi, petugas menyerahkan kembali kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. legalisasi surat keterangan ahli waris, keterangan tidak mampu, keterangan meninggal, legalisasi SKCK, keterangan nikah antar negara

Pengaduan Layanan



Kecamatan Sengah Temila

JALAN RAYA PAHAUMAN-NGABANG 78356 081348527475

Pemerintah Kab. Landak / Kecamatan Sengah Temila

Pemohon/masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

- a. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
- b. Melaporkan langsung kepada pimpinan/atasan petugas pelayanan
- c. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan